



PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara **tertentu** pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “cerai gugat” antara:

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman, sebagai **Tergugat/ Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman, sebagai **Penggugat/Pembanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 0128/Pdt.G/2015/PA.Lbs, tanggal 3 Nopember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 H yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 1 dari 7 Halaman Putusan No 0002/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Rao Mapat Tunggul, Kabupaten Pasaman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2015 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 25 Nopember 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh perundang-ndangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 0128/Pdt.G/2015/PA.Lbs tanggal 3 Nopember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 H, selanjutnya mempelajari memori banding dan kontra memori banding yang disampaikan oleh para pihak, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada putusannya dalam perkara *a quo*, sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Padang

Hal 2 dari 7 Halaman Putusan No 0002/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyetujuinya dan menjadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam memutus perkara ini, namun Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding tidak menginginkan perceraian dengan Penggugat/Terbanding sebagaimana diungkapkan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, namun menurut fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, bahwa Tergugat/Pembanding mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat/Pembanding sendiri, yaitu melakukan perkawinan di bawah tangan dengan perempuan bernama Mimi, walaupun kemudian perempuan tersebut telah diceraikan, melakukan hubungan dengan perempuan bernama Rike, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan melempar teko yang ada isinya kearah paha Penggugat/Terbanding, kemudian mengakui pula telah keluar masuk tahanan (penjara) karena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kasus Narkoba;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat Pengakuan Tergugat/Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 311 R.Bg dimana "Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya";

Menimbang, bahwa perlakuan Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, menurut Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat dikategorikan telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan oleh karenanya telah melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah sedemikian rupa, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa tujuan

Hal 3 dari 7 Halaman Putusan No 0002/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan telah tidak tercapai sebagaimana dimaksud:

-

AIQ

ur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Tergugat/Pembanding menyatakan 4 (empat) kali tidak menghadiri persidangan, sidang tanggal 29 September 2015 karena sedang berusaha di luar, sedangkan tanggal 6 dan 20 Oktober 2015 serta tanggal 3 Nopember 2015 panggilan tidak disampaikan oleh pihak Walinagari, sehingga tidak dapat menggunakan hak Tergugat/Pembanding dipersidangan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah melakukan pemanggilan secara benar menurut Peraturan dan Perundang-undangan. Kemudian Pemanggilan pada sidang pertama tanggal 25 Agustus 2015, sama caranya dengan pemanggilan untuk sidang tanggal 6 dan 20 Oktober 2015 serta tanggal 3 Nopember 2015, yaitu melalui Walinagari, jadi ketidakhadiran Tergugat/Pembanding pada sidang ke 2, ke 3,

Hal 4 dari 7 Halaman Putusan No 0002/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 4 dan ke 5 bukan karena salah sistim pemanggilan oleh pengadilan, melainkan lebih disebabkan karena ketidakseriusan dari Tergugat/Pembanding sendiri dalam berperkara;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya mengenai dikabulkannya gugatan cerai Penggugat/Terbanding. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah melakukan pertimbangan-pertimbangan dan memberi amar putusan yang tepat dan benar berdasarkan hasil dan fakta yang didapat dalam persidangan. Kemudian Tergugat/Pembanding keberatan karena dikatakan tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena Tergugat/Pembanding tidak pernah menyebut apalagi membuktikan berapa rata-rata memberi Penggugat/Terbanding dan anak-anak tiap bulannya, yang ada justru Tergugat/Pembanding menyatakan dalam jawaban bahwa karena kesibukan Tergugat yang jarang berada di rumah serta banyaknya pihak lain yang menagih hutang kepada Tergugat. Bahwa perkataan Tergugat tersebut sebenarnya dapat ditafsirkan sebagai pengakuan tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak karena banyaknya hutang;

3. Keberatan Tegugat/Pembanding atas keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat karena saksi pertama telah berusia 63 tahun sehingga terlalu tua dan sudah pikun, sedangkan saksi kedua memberikan keterangan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut telah diperiksa dan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, kemudian kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang mereka lihat, dengar dan alami sendiri. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah dua kali memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk menyampaikan alat bukti baik berupa

Hal 5 dari 7 Halaman Putusan No 0002/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat maupun berupa saksi-saksi, untuk dapat melumpuhkan alat bukti dari Penggugat/Terbanding, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dan ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 0128/Pdt.G/2015/PA.Lbs, tanggal 3 Nopember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 Hijriyah;
- Menghukum Tergugat/Pembanding agar membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1437 Hijriyah. oleh kami **Drs. ASHFAR MUNIR, SH., M.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. RISMAN. SDS, M.HI** dan **Drs. H. DAMSYI, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal 6 dari 7 Halaman Putusan No 0002/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **RAHMITA, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ASHFAR MUNIR, SH., M.HI

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. RISMAN. SDS, M.HI

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. DAMSYI, M.H

Panitera Pengganti

ttd

RAHMITA, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi : Rp 5.000
 2. Materai : Rp 6.000
 3. Biaya Proses: Rp 139.000
- Jumlah : Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

PANITERA

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, MH

Hal 7 dari 7 Halaman Putusan No 0002/Pdt.G/2016/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 Halaman Putusan No 0002/Pdt.G/2016/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)